



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN TAHAP PERTAMA KEPADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Jo Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, semua bentuk perizinan menjadi kewenangan dan dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Perizinan Tahap Pertama kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Perizinan Tahap Pertama Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pemberian Fatwa Rencana Pengarahannya Lokasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang dan Ruangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
29. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN TAHAP PERTAMA KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TASIKMALAYA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan daerah dalam bidang pelayanan perizinan di Kabupaten Tasikmalaya;
4. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis, disingkat SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan daerah dalam bidang teknis tertentu yang pengelolaan perizinannya dilimpahkan kepada DPMPTSP;
6. Kepala SKPD Teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan daerah dalam bidang teknis tertentu yang pengelolaan perizinannya dilimpahkan kepada DPMPTSP.

**BAB II**  
**JENIS-JENIS PERIZINAN**  
**Pasal 2**

Jenis-Jenis Perizinan yang pengelolaannya dilimpahkan kepada DPMPTSP terdiri dari :

- a. Izin Lokasi;
- b. Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi;
- c. Izin Mendirikan Bangunan, disingkat IMB;
- d. Izin Gangguan, disingkat IG ;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan, disingkat SIUP;
- f. Izin Usaha Toko Modern, disingkat IUTM;
- g. Tanda Daftar Perusahaan, disingkat TDP;
- h. Izin Usaha Industri Kecil dan Izin Perluasan, disingkat IUI Kecil;
- i. Tanda Daftar Gudang, disingkat TDG;
- j. Tanda Daftar Ruangan, disingkat TDR;
- k. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, disingkat TDUP;
- l. Izin Usaha Jasa Konstruksi, disingkat IUJK.
- m. Izin Usaha Penjualan Berjenjang, disingkat IUPB;
- n. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, disingkat STPW.

**BAB III**  
**PEMBIAYAAN, PERLENGKAPAN DAN PERSONIL**  
**Pasal 3**

Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pemerintah Daerah menyediakan :

- a. anggaran yang mencukupi ;
- b. sarana dan prasarana yang layak;
- c. personil / pegawai sesuai kebutuhan.

**BAB IV**  
**TIM TEKNIS**  
**Pasal 4**

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur SKPD Teknis dan ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk :

- a. Melakukan penelitian lapangan terhadap permohonan suatu perizinan yang diajukan;
  - b. Membuat Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan, disingkat BAHPL, yang isinya berupa rekomendasi dikabulkan atau ditolaknya permohonan suatu perizinan.
- (3) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat SKPD Teknis Terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya yang ditunjuk oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
  - (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP, sedangkan secara administrasi kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala SKPD Teknis yang menugaskannya;

#### Pasal 5

- (1) Dalam setiap penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, harus berdasarkan Analisis Kajian Teknis dari Tim Teknis ;
- (2) Analisis Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Lapangan oleh Tim Teknis yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Tim Teknis;
- (3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pertimbangan bagi Kepala DPMPTSP untuk dikabulkan atau ditolaknya permohonan suatu perizinan.

### BAB V REKOMENDASI TEKNIS

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Tim Teknis tidak dibentuk, untuk penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dapat didasarkan pada suatu Rekomendasi Teknis dari SKPD Teknis Terkait;
- (2) Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD Teknis yang bersangkutan;
- (3) Rekomendasi Teknis merupakan dasar pertimbangan bagi Kepala DPMPTSP untuk dikabulkan atau ditolaknya permohonan suatu perizinan;
- (4) SKPD Teknis terkait yang berwenang memberikan Rekomendasi Teknis adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Izin	SKPD Pemberi Rekomendasi Teknis
1.	Izin Lokasi	Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya
2.	Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya
4.	Izin Gangguan (IG)	Kecamatan Setempat
5.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya
6.	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya
7.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya

8.	Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah (IUI Kecil/ Menengah)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya
9.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya
10.	Tanda Daftar Ruangan (TDR)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya
11.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tasikmalaya
12.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya
13.	Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya
14.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya

**BAB VI  
PENANDATANGANAN IZIN**

**Pasal 7**

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 kepada Kepala DPMPTSP;
- (2) Naskah perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak pada Kertas Khusus dengan Kop DPMPTSP;
- (3) Bentuk dan format naskah perizinan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**Pasal 8**

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan, dapat ditetapkan suatu standar operasional prosedur, disingkat SOP.
- (2) SOP dituangkan dalam Keputusan Bupati .

**BAB VIII  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1) Kepala DPMPTSP berwenang untuk memungut retribusi izin.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

- (1) Semua ketentuan yang mengatur penerbitan perizinan yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku .

- (2) Semua bentuk perizinan yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Perizinan Tahap Pertama kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 17 Januari 2017

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 17 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 7